

PERATURAN PEMERINTAH PENGGANTI UNDANG-UNDANG
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 18 TAHUN 1959
TENTANG
PENGUBAHAN DAN TAMBAHAN ATURAN BEA METERAI 1921

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang :

- a. bahwa dalam Aturan Bea Meterai 1921, terdapat peraturan-peraturan yang dipandang kurang sesuai dengan keadaan sekarang, sehingga perlu diadakan perubahan dan tambahan;
- b. bahwa untuk mencapai maksud tersebut antara lain dapat dipertimbangkan pemungutan bea meterai atas surat-surat permohonan yang diajukan kepada Pemerintah, kenaikan bea meterai atas surat nikah, meterai kwitansi, meterai dagang, meterai atas pemberian kredit, dan sebagainya, serta kenaikan minimum bea meterai :

Mengingat : pasal 23 ayat (2) juncto pasal 22 ayat (1) Undang-undang Dasar;

Mendengar : Menteri Keuangan;

Memutuskan:

Menetapkan :

Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang tentang Perubahan dan tambahan Aturan Bea Meterai 1921.

Aturan Bea Meterai 1921 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-undang No. 20 tahun 1956 (Lembaran-Negara 1956 No. 47) dan terakhir dengan peraturan Penguasa Militer No. 756 dan 875/P.M.T./1957 diubah dan ditambah sebagai berikut:

Pasal I.

Di mana dalam Ordonansi ini tertulis :

- a. Gouverneur General, dibaca : Menteri Keuangan.
[pasal 2 ayat (2); pasal 3 ayat (3); pasal 4 ayat (1); pasal 5 ayat (7); pasal 7 ayat (1), pasal 18 ayat (1); pasal 31, II sub 35 dan sub 37; pasal 61 ayat (4); pasal 78 ayat (7); pasal 104 ayat (3) pasal 119 ayat (1)];
- b. Directeur van Financien, dibaca : Menteri Keuangan.
[pasal 66 ayat (2); pasal 78 ayat (1), huruf c; pasal 80 ayat (2) huruf b; pasal 85 ayat (1) dan (2); pasal 123 ayat (2)];
- c. Raad van Justitie, dibaca Pengadilan Negeri.
[pasal 119b ayat (2); pasal 119c ayat (1) dan (2)];
- d. Residentierechter, dibaca : Pengadilan Negeri.
[pasal 101 ayat (2) dan (3): pasal 101 ayat (4) huruf a, c dan e];
- f. In naam des Konings, dibaca : atas nama keadilan.
[pasal 15 ayat (1), pasal 31 , II sub 27 huruf a; pasal 119a

- ayat (2)];
- g. Hoofdinspecteur van Financien, dibaca : Kepala Jawatan Pajak. [pasal 2 ayat (1b); pasal 21 ayat (1); pasal 78 ayat (7a), pasal 83 ayat (2); pasal 119 ayat (2), pasal 120 ayat (1) huruf a,- pasal 121a ayat (1)] ;
 - h. Inspecteur van Financien, dibaca Inspektur Keuangan. [pasal 2 ayat (2); pasal 18 ayat (1) pasal 21 a ayat (1); pasal 94 ayat (1); pasal 95 ayat (1), (2) dan (5); pasal 98 ayat (1) huruf b, dan ayat (4); pasal 100 ayat (2); pasal 101 ayat (1) dan (3); pasal 102 a ayat (3); pasal 104 ayat (1) ; pasal 110 ayat (3); pasal 113 ayat (2) ; pasal 119 ayat (1) dan (6); pasal 119a ayat (3); pasal 119b ayat (1); pasal 119c ayat (2)];
 - i. Gulden, dibaca : Rupiah.
 - j. Algemene Rekenkamer, dibaca : Dewan Pengawas Keuangan, (pasal 31, II, sub 17).
 - k. Inlandse, dibaca : Indonesia. (pasal 31, II sub 47 huruf a; sub 57; Sub 64; pasal 48 sub 1, 2, 4 dan 9: pasal 108 ayat (1): pasal 118 ayat (2).
 - l. Inlanders, dibaca : Warga Indonesia. [pasal 31, II sub 50; sub 52; pasal 74 ayat (3)].
 - m. Directeur Binnenlands Bestuur, dibaca : Menteri Dalam Negeri. dan Otonomi Daerah. (pasal 46 ayat (1) sub 8 huruf d).
 - n. Nederlands onderdaan, dibaca : Warga Indonesia. (pasal 46, ayat (I) sub 8 huruf f).
 - o. Directeur van Landbouw, dibaca : Menteri Muda Pertanian, (pasal 31, II sub 57).
 - p. Javasche Bank, dibaca : Bank Indonesia. (pasal 41 ayat (15)) .

Pasal II.

- A. Di bawah bab II, kepalanya diubah dan berbunyi seluruhnya :
 - 1. Tentang bea meterai umum Rp. 3,- untuk semua tanda bukti yang tidak disebutkan dibagian lain dan untuk surat permohonan.
 - 2. Tentang bea materai menurut luas kertas untuk akta pengadilan dan akta notaris".
- B. Pasal 23 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

"Terkecuali tanda-tanda yang dalam bab ini atau dalam salah satu bab berikutnya dikenakan bea meterai lain, dan terkecuali pembebasan-pembebasan yang disebutkan kemudian, maka dikenakan bea meterai tetap sebanyak tiga rupiah :

 - 1. semua tanda yang ditanda-tangani, yang diperbuat sebagai bukti untuk perbuatan, kenyataan atau keadaan yang bersifat hukum perdata;
 - 2. surat-surat permohonan, yang dibuat dalam bentuk apapun, juga yang berbentuk surat biasa atau surat peringatan, ditujukan kepada Pemerintah, kepada hakim-hakim pengadilan, kepada pegawai-pegawai negeri dalam jabatannya, kepada juru-pemisah, kepada pegawai-pegawai dan kepada Pemerintah Daerah yang termaksud dalam Undang-undang No. 1 tahun 1957 tentang Pokok-pokok

- Pemerintah Daerah (Lembaran-Negara tahun 1957 No. 6) juncto Penetapan Presiden No. 6 tahun 1959 tentang Pemerintah Daerah, begitu juga yang ditujukan kepada badan-badan hukum yang didirikan oleh Pemerintah, begitu juga surat aslinya, turunan-turunan atau petikan-petikan dari keputusan atas surat permohonan dimaksudkan di atas, yang diberikan kepada yang berkepentingan;
3. dengan memperhatikan ketentuan dalam pasal 27e:
 - a. surat-surat, surat mengenai kerumah-tangga dan susurat sedemikian yang tidak diperbuat untuk digunakan sebagai bukti;
 - b. tanda-tanda yang semula dibebaskan dari bea meterai berdasarkan tujuannya, jika dipergunakan untuk tujuan lain atau dipergunakan oleh orang lain, lain dari pada maksud semula untuk siapa atau untuk apa pembebasan itu diberikan".
 - C. Pasal 38:
 - a. kalimat pertama, kata-kata "lima puluh sen" dibaca "satu rupiah".
 - b. huruf j, k dan l, kata-kata "een honderd Rupiah" dibaca "een duizend Rupiah".
 - D. Pasal 39 ayat 3 : kata-kata "lima puluh sen" dibaca "satu rupiah".
 - E. Pasal 41 ke-1 : kata-kata "tien rupiah" dibaca "Vijfentwintig rupiah".
 - F. Pasal 45 ke-4 "Dikenakan bea tetap empat rupiah lima puluh sen ialah surat tanda kawin yang diberikan kepada mereka yang melakukan perkawinan di muka penghulu berdasarkan peraturan perkawinan menurut Agama Islam, demikian pula surat talak atau rujuk".
 - G. BAB V : Sesudah No. 13 ditambah No. 14 :
"14, verzoekschriften ter bekoming van warga negara-schap".
 - H. Pasal 45 ditambah dengan ayat (14) yang berbunyi sebagai berikut :
"(14)Dikenakan bea tetap tiga rupiah, surat permohonan untuk pewarga-negaraan termaksud dalam Undang-undang No. 62 tahun 1958 pasal 5 ayat (3)".
 - I. BAB IX : pasal 69 ayat (3) dibaca sebagai berikut :
"(3) Surat-surat berharga jangka pendek (kort papier) demikian juga tanda-tanda yang disebutkan dalam ayat pertama yang tidak diberikan atau dibayar di Indonesia dikenakan bea tetap satu rupiah".

Pasal III.

Bea meterai minimum ditetapkan sebesar satu rupiah.

Pasal IV.

Mencabut kembali sebagian dari pasal 1 Staatsblad 1948 No. 135 tentang Bea Meterai mengenai Bab XIII Ordonansi Bea Meterai, pasal-pasal 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, Bab XVI pasal 120 ayat (2) dan Bab XVII pasal 122 ayat (2) dan (3), dan menghidupkan lagi pasal-pasal tersebut di atas dengan perubahan dan tambahan sehingga

berbunyi sebagai berikut :

"BAB XIII.
TENTANG METERAI DAGANG.

Pasal 109.

- (1) Surat pemberitahuan penutupan perjanjian dan nota, baik yang ditanda-tangani maupun yang tidak, dalam mana seorang makelar atau komisioner atau seorang lain yang pekerjaannya memperdagangkan atau mengeluarkan surat efek, yang bertempat tinggal di Indonesia, memberitahukan kepada orang untuk siapa ia melakukan perbuatan seperti tercantum dalam surat pemberitahuan penutupan perjanjian atau nota, tentang pembelian atau penjualan sesuatu surat efek, dengan tidak mengindahkan apakah terjadi penyerahan atau tidak, dikenakan bea dua puluh lima sen untuk setiap seratus rupiah.
- (2) Dikenakan bea yang sama ialah nota, baik yang ditanda-tangani maupun yang tidak, dalam mana diberitahukan jumlah yang diberikan kepadanya dari sesuatu pengeluaran surat-surat efek, yang perolehannya di sini dilakukan dengan suatu pendaftaran atau dengan cara lain.
- (3) Surat pemberitahuan penutupan perjanjian, baik yang ditanda-tangani maupun yang tidak, yang dibuat oleh seorang makelar yang bertempat tinggal di Indonesia, tentang transaksi yang dilakukan untuk memberi perintah mengenai salah satu atau lebih hasil bumi tersebut di bawah : bungkil, cacao, hasil-hasil ketela, cassia vera, kopal, kopra, damar, biji jarak, bunga pala, getah, kacang tanah, kulit, nila, kapok, biji kapok, kapas, kedele, kulit kina, kinine, kopi, latex, jagung, biji pala, minyak tanaman, ampas minyak, lada, biji pinang, sagu, rotan, karet, beras, gula, tembakau, teh, timah, kulit dan sabut, dikenakan bea dua puluh lima sen untuk setiap seratus rupiah.
- (4) Dikenakan bea yang sama ialah surat-surat dan nota, baik yang ditanda-tangani maupun yang tidak, dalam mana seorang pedagang atau orang lain yang bertempat tinggal di Indonesia, memberitahukan kepada pihak lain atau menguatkan tentang penutupan transaksi dalam satu atau lebih hasil bumi disebut dalam ayat (3), begitu juga akta di bawah tangan dan salinan atau petikan akta notaris yang diberikan kepada kedua belah pihak, dari mana ternyata adanya transaksi itu.
- (5) Sebagai berkedudukan di Indonesia dianggap juga semua orang dan badan-badan, yang atas tanggungan sendiri ataupun atas tanggungan orang lain mengadakan transaksi di Indonesia walaupun mereka tidak berkedudukan di Indonesia.
- (6) Untuk pelakuan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang ini, yang dimaksudkan dengan transaksi dalam satu atau lebih hasil bumi tercatum dalam ayat (3) pasal ini, ialah setiap

persetujuan berdasarkan mana suatu pihak atau lebih, mendapat hak atas atau berkewajiban menyerahkan dalam hak milik suatu jumlah hasil bumi itu, begitu juga setiap persetujuan lainnya yang menyebabkan satu pihak atau lebih, memperoleh kepentingan atau kehilangan suatu kepentingan yang ada pada perubahan harga hasil bumi itu.

- (7) Bea karena pembelian, penjualan atau pembagian surat efek, dikenakan dari jumlah pembelian, penjualan atau pembagian, dan dihitung dengan pembulatan ke atas, sampai jumlah Rp. 500, dengan jumlah bulat Rp. 100.- di atas Rp. 500.- sampai Rp. 5.000.- dengan jumlah bulat Rp. 500.- di atas Rp. 5.000.- dengan jumlah bulat Rp. 1.000.-.
- (8) Bunga tetap yang pada pembelian atau penjualan surat efek lazim diperhitungkan dari jangka waktu yang berjalan, tidak diperhatikan.
- (9) Bea karena transaksi hasil bumi terhutang: Dalam hal jual-beli, dari harga beli ditambah dengan beban-beban yang dipikul oleh pembeli, untuk meringankan penjual: dalam hal lain, dari nilai jual seluruh hasil bumi yang harus diserahkan atau dari nilai jual hasil bumi di mana perubahan harganya menyebabkan diperolehnya kepentingan atau kehilangan kepentingan yang ada. Pembulatan ke atas dilakukan sesuai dengan ketentuan dalam ayat (7) pasal ini.
- (10) Yang dimaksud dengan nilai jual ialah nilai hasil bumi pada waktu persetujuan ditutup, dengan memperhatikan seberapa boleh janji-janji yang dimuat dalam persetujuan, dengan pengertian bahwa nilai jual paling sedikit sama dengan nilai pasar menurut catatan harga terakhir ditempat di mana persetujuan dibuat, atau kalau ini tidak ada menurut catatan harga di Jakarta.
- (11) Jika pada pembuatan tanda-tanda termaksud dalam pasal ini, harga atau jumlah hasil bumi dari transaksi belum diketahui, maka untuk penghitungan bea meterai jumlah transaksi itu sementara dikirakan, dan jika kemudian ternyata bahwa perkiraan itu terlampau rendah, maka bea meterai yang kurang dibayar itu harus dilunasi menurut cara yang ditentukan dalam pasal berikut.

Pasal 110.

- (1) Orang yang dimaksudkan dalam ayat (1) pasal 109 diwajibkan dalam tempo tiga hari sesudah pembelian atau penjualan surat efek, atau setelah mendengar tentang penutupan perjanjian pembelian atau penjualan itu, untuk menyerahkan atau mengirimkan surat pemberitahuan penutupan transaksi atau nota yang dibubuhi meterai secukupnya mengenai hal tersebut, kepada orang untuk siapa ia melakukan pembelian atau penjualan itu. Jika pembelian atau penjualan itu dilakukan di luar negeri maka penyerahan atau pengiriman itu harus dilakukan dalam

waktu tiga bulan dalam pemberitahuan sementara yang telah dikirimkan kepada yang berkepentingan itu dibebaskan dari pengenaan bea meterai.

- (2) Mereka yang di Indonesia pada pengeluaran surat-surat efek membuka kemungkinan untuk memperoleh surat-surat itu dengan jalan pendaftaran atau dengan lain jalan berkewajiban dalam waktu sepuluh hari setelah pembagian atau setelah pembagian sedemikian didengarnya mengenai hal itu menyerahkan atau mengirimkan nota yang dibubuhi meterai secukupnya kepada orang untuk siapa pembagian itu dilakukan.
- (3) Makelar, yang bertempat tinggal di Indonesia seperti dimaksudkan dalam pasal 109, diwajibkan dalam waktu empat belas hari setelah penutupan transaksi hasil bumi mengenai hal itu menyerahkan atau mengirimkan surat pemberitahuan penutupan transaksi yang dibubuhi meterai secukupnya kepada kedua belah pihak. Jika untuk pihak-pihak bertindak berbagai makelar yang bertempat kediaman di Indonesia, maka setiap makelar diwajibkan dalam jangka waktu itu menyerahkan atau mengirimkan suatu surat pemberitahuan penutupan transaksi yang dibubuhi meterai secukupnya kepada yang memberikan perintah.
- (4) Pedagang dan lain-lain orang, yang dimaksudkan dalam pasal 109 yang bertempat kediaman di Indonesia dan telah melakukan transaksi hasil bumi tanpa perantara makelar, diwajibkan dalam waktu empat belas hari mengenai soal itu menyerahkan atau mengirimkan suatu surat atau nota yang dibubuhi meterai secukupnya kepada pihak lawan ataupun dalam jangka waktu itu menyatakan adanya suatu transaksi dengan membuat akta di bawah tangan dalam rangkap dua atau akta notaris yang dibubuhi meterai secukupnya.
- (5) Notaris-notaris, dihadapan siapa akta termaksud dalam ayat (4) dibuat, diwajibkan dalam waktu sepuluh hari sesudah itu memberikan kepada kedua belah pihak suatu salinan atau petikan akta-kata itu yang dibubuhi meterai secukupnya.
- (6) Jika sesuai dengan ayat (11) pasal 109 untuk menghitung bea meterai jumlah transaksi sementara dikirakan, dan ternyata, setelah jumlah transaksi sesungguhnya diketahui, bahwa meterai kurang dibayarnya, maka masing-masing pihak diwajibkan dalam waktu satu bulan kepada pihak lawan memberitahukan sendiri atau dengan perantara makelar yang melakukan transaksi jumlah yang sesungguhnya dengan suatu surat atau nota, surat atau nota mana dikenakan bea meterai sebesar jumlah yang kurang dibayarnya.
- (7) Jika mereka, kepada siapa diserahkan, dikirimkan atau diberikan suatu tanda yang dibubuhi meterai menurut ketentuan-ketentuan dalam pasal ini, menolak menerima tanda itu atau jika penyerahan. Pengiriman atau pemberian tidak dapat dilakukan kepadanya, maka tanda itu dalam jangka waktu tiga bulan setelah saat pada mana penyerahan, pengiriman atau

pemberian seharusnya dilakukan, diserahkan kepada Inspektur Keuangan dalam wilayah mana mereka yang berkewajiban melakukan penyerahan bertempat tinggal atau melakukan perusahaannya. Inspektur Keuangan menyimpan tanda itu selama sembilan bulan untuk disediakan bagi yang berkepentingan.

- (8) Setiap pelanggaran terhadap pasal ini dikenakan denda sebanyak seratus kali bea yang tidak dibayar, dengan sekurang-kurangnya lima ratus rupiah.

Pasal 111.

- (1) Ketentuan-ketentuan dalam pasal 109 dan 110 tidak berlaku terhadap :

ke-1. transaksi hasil bumi di mana dasar yang dipakai untuk menghitung bea berjumlah kurang dari Rp. 100.000,- kecuali jika dalam masa empat belas hari dalam mana transaksi itu dilakukan antara kedua pihak yang sama ditutup lagi suatu transaksi atau lebih dari hasil bumi yang sama dan jumlah transaksi seluruhnya untuk penghitungan bea berjumlah Rp. 100.000,- atau lebih, kecuali jika transaksi itu dilakukan dengan perantara berbagai makelar.

ke-2. penyerahan hasil bumi dalam hal penjualan lelang atau penjualan dengan pendaftaran.

- (2) Jika berdasarkan ayat (1) ketentuan dalam pasal 109 dan 110 berlaku terhadap sesuatu transaksi, maka jangka waktu termaksud dalam pasal 110 ayat (3), (4) dan (5) mulai berlaku sejak hari berlakunya peraturan itu.
- (3) Yang dimaksudkan dengan suatu transaksi dalam suatu hasil bumi yang sama, ialah setiap transaksi dalam salah satu hasil bumi yang dalam ayat (3) pasal 109 dimasukkan di bawah nama yang sama, dengan tidak mengurangi wewenang Kepala Jawatan Pajak untuk membagi-bagi hasil bumi yang ada di bawah nama yang sama dalam golongan-golongan yang untuk pelakuan ayat (1) dianggap sebagai hasil bumi tersendiri.

Pasal 112.

- (1) Tanda-tanda disebut dalam pasal 110 harus memuat :
 - a. nama orang yang menyerahkan atau memberikan tanda itu, dan nama orang pada siapa tanda-tanda itu diserahkan, dikirimkan atau diberikan;
 - b. sifat transaksi dan sifat barang-barang, begitu juga dasar untuk penghitungan bea, atau jika ini tidak diketahui perkiraan dasar itu.
- (2) Tanda-tanda, yang berdasarkan ketentuan dalam pasal 110 diserahkan, dikirimkan atau dibuat oleh makelar atau komisioner atau lain orang yang pekerjaannya di Indonesia memperdagangkan atau mengeluarkan surat-surat efek atau

menutup transaksi hasil bumi, harus dibubuhi nomor urut, selain kecualian termuat dalam pasal 115 ayat (2).

Dari tanda-tanda, itu dibuat suatu salinan atau petikan yang dimasukkan dalam suatu daftar yang lembaran-lembarannya diberi nomor, yang memuat semua keterangan termaksud dalam ayat (1) begitu juga nomor urut, sedemikian rupa sehingga pada satu halaman buku daftar itu dimuat satu salinan atau petikan.

- (3) Jumlah bea meterai yang dibayar dinyatakan pada salinan atau petikan itu menurut cara yang ditentukan dalam pasal 113 ayat (7).
- (4) Jika pencatatan atau pernyataan ini tidak dilakukan atau jika menurut catatan ternyata kurang dibayar bea meterai, maka tanda itu dianggap sebagai diserahkan, dikirimkan atau dibuat dengan tidak atau tidak cukup dibubuhi meterai.
- (5) Daftar itu sebelum digunakan diberi tanda oleh atau atas nama Kepala Inspeksi Keuangan, dalam wilayah siapa pemegang daftar itu bertempat tinggal, sepanjang- mengenai daftar-daftar dari mereka yang bertempat tinggal dalam daerah Swatantra tingkat I, di mana terdapat tempat jabatan Inspektur Keuangan, dan sepanjang mengenai daftar orang lain oleh Kepala Daerah, dalam wilayah siapa pemegang daftar itu bertempat tinggal.
- (6) Daftar dan akta-akta di bawah tangan termaksud dalam pasal 110 dan salinan serta petikan akta notaris harus disimpan selama tiga tahun, agar dapat diperlihatkan sesuai dengan ketentuan dalam pasal 18. Sepanjang mengenai daftar, jangka waktu penyimpanan dimulai dengan tanggal pembukuan yang terakhir.
- (7) Apabila dibuat akta di bawah tangan rangkap dua, sesuai dengan ketentuan pasal 110, maka kepada masing-masing pihak, dalam waktu sepuluh hari diberikan sebuah dari akta itu.
- (8) Denda sebanyak seratus rupiah dikenakan, jika tanda-tanda yang diserahkan, dikirimkan, dibuat atau diberikan sesuai dengan pasal 110 atau jika pencatatan salinan atau petikan tanda itu dalam daftar menurut ayat (2) pasal ini tidak memenuhi syarat-syarat yang dicantumkan dalam pasal ini.

Pasal 113.

- (1) Bea meterai yang termasuk Bab ini dilunasi dengan menggunakan meterai dagang.
- (2) Pada tanda-tanda yang salinannya atau petikannya dicatatkan dalam daftar termaksud dalam pasal 112, maka bagian kiri dari meterai dagang dilekatkan, pada tanda itu, dan bersamaan dengan itu bagian kanan meterai dagang dilekatkan pada salinan atau petikan tanda-tanda itu.
- (3) Meterai yang digunakan untuk tanda itu dilekatkan seluruhnya pada tanda itu.

- (4) Diperbolehkan menggunakan dua meterai atau lebih.
- (5) Meterai, sesuai dengan cara ditentukan di muka dilekatkan seluruhnya, dalam keadaan utuh dan tak rusak sebagaimana dikeluarkan oleh panitia Pemerintah, dan tanpa ada kertas atau bahan lain antara tanda dan meterai kecuali bahan perekat.
- (6) Orang yang dimaksudkan dalam pasal 110 menuliskan tanda tangannya, atau jika digunakan lebih dari dua meterai, menuliskan tandatangan-tandatangannya dengan tinta di atas meterai-meterai sedemikian rupa sehingga tanda-tangan sebagian terdapat di atas meterai atau meterai-meterai dan sebagian terdapat di atas tanda: mereka mencatatkan juga pada setiap bagian meterai dengan tinta saat digunakannya meterai itu dengan menyebutkan tanggal, bulan dan tahun. Pada tanda-tanda termaksud dalam ayat (2) tanda-tangan dituliskan di atas masing-masing bagian dari meterai dengan cara yang sama.
- (7) Pelekatan bagian meterai pada salinan atau petikan yang dicatatkan pada daftar sesuai dengan ayat (2) pasal ini, berlaku sebagai bukti pembayaran bea meterai.
- (8) Jika dilakukan perbuatan bertentangan dengan ketentuan ini maka tanda dianggap sebagai tidak dibubuhi meterai.

Pasal 114.

- (1) Barang siapa menerima suatu tanda yang dikenakan meterai menurut Bab ini, yang tidak atau tidak cukup dibubuhi meterai, diwajibkan dalam waktu empat belas hari setelah penerimaan menyerahkannya kepada pegawai negeri.
- (2) Barang siapa tidak menerima tanda bertentangan dengan ketentuan dalam pasal 110 dan 111, diwajibkan juga dalam waktu satu bulan sesudah saat pada waktu mana ia seharusnya menerima tanda demikian, memberitahukan hal ini kepada Kepala Inspeksi Keuangan dalam wilayah mana ia bertempat tinggal.
- (3) Barang siapa tidak memenuhi kewajiban-kewajiban ini bertanggung jawab untuk denda yang dikenakan berdasarkan pasal 110.

Pasal 115.

- (1) Tidak dikenakan bea ialah :
ke-1. surat pemberitahuan penutupan transaksi dan nota mengenai pembelian atau penjualan surat efek, yang diberikan atau dikirimkan kepada seorang makelar, komisioner atau lain orang yang bertempat tinggal di Indonesia, yang pekerjaannya memperdagangkan atau mengeluarkan surat-surat efek, asal saja dari tanda itu ternyata bahwa tanda-tanda itu tidak dimaksudkan untuk diberikan kepada orang lain.

- ke-2. nota-nota mengenai pembagian surat efek, jika mengenai-hal itu di Indonesia telah diberikan atau dikirimkan nota bermeterai, oleh mereka yang membuka kemungkinan memperoleh surat itu dengan jalan pendaftaran atau dengan jalan lain, asal saja pada nota itu dinyatakan bea meterai yang telah dilunasi pada nota yang disebut pertama.
- ke-3. surat pemberitahuan penutupan transaksi hasil bumi yang dikirimkan oleh makelar yang bertempat tinggal di Indonesia kepada orang yang memberi perintah yang bertempat tinggal di luar negeri, yang tanpa perantaraan seorang penerima kuasa wakil atau kuasa yang berkedudukan atau bertempat tinggal di Indonesia, langsung memerintahkan dari luar negeri untuk melakukan suatu transaksi, dan mereka di Indonesia tidak melakukan perusahaan, baik sendiri maupun dengan perantaraan orang lain, asal saja pemberian perintah langsung dari luar negeri itu dinyatakan atas tanda, salinan atau petikan surat perintah itu.
- ke-4. tanda-tanda dimaksudkan dalam Bab ini yang diserahkan, dikirimkan, dibuat atau diberikan setelah bea meterai yang terhutang mengenai hal itu dilunasi atas suatu tanda lainnya, yang diserahkan, dikirimkan dibuat atau diberikan, asal pelunasan itu serta jumlah bea meterai yang telah dibayar dinyatakan dalam tanda-tanda itu atau di bawah tanda-tanda itu.
- ke-5. tanda-tanda yang dimaksudkan dalam Bab ini mengenai transaksi hasil bumi, sekedar hasil bumi ini harus diserahkan dalam suatu bungkus tertentu, yang menurut pendapat Kepala Jawatan Pajak nyata dimaksudkan untuk di jual kepada pemakai dalam jumlah tertentu.
- ke-6. tanda-tanda yang dimaksudkan dalam Bab ini mengenai persetujuan yang memperpanjang waktu penyerahan dalam suatu transaksi hasil bumi, dengan waktu tidak lebih dari tiga bulan, asal janji-janji transaksi itu tidak diubah atau dimintakan ganti rugi.

(2) Terhadap tanda-tanda yang dimaksudkan di bawah ke-1 dan ke-4, ketentuan dalam pasal 112 tidak berlaku.

Pasal 116.

Bea meterai yang dikenakan dari tanda-tanda yang dimaksudkan dalam Bab ini terhutang oleh mereka, kepada siapa tanda itu harus diserahkan, dikirimkan atau diberikan.

Pasal 120 ditambah dengan ayat (2) sebagai berikut :

- "(2) Bea yang telah dilunasi menurut ketentuan dalam Bab XIII dikembalikan :
 - a. jika ditunjukkan kepada Kepala Jawatan Pajak hingga

memuaskan, bahwa perkiraan yang dilakukan sesuai dengan pasal 109 ayat (11) terlampau tinggi dan dimintakan pengembalian dalam waktu satu tahun setelah jumlah yang sesungguhnya dari transaksi itu diketahui.

- b. jika seorang makelar sebagai akibat kepailitan atau penyelesaian pengadilan dari yang memberi kuasa, tidak dapat minta digantinya bea meterai surat pemberitahuan penutupan transaksi hasil bumi, asal ditunjukkan kepada Kepala Jawatan Pajak hingga memuaskan, bahwa makelar itu dalam penagihan kembali bea yang dibayarnya terlebih dahulu selalu bertindak sewajarnya".

Pasal 122 ditambah dengan ayat (1) dan (2) sebagai berikut :
"(1)Dihukum dengan hukuman sebagaimana ditentukan dalam pasal 263 Kitab Undang-undang Hukum Pidana, ialah :

ke-1.barang siapa dengan sengaja membuat palsu atau memalsukan salinan atau petikan termaksud dalam pasal 112 ayat (2) Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang ini, dengan maksud untuk digunakan oleh orang lain seolah-olah tanda itu benar dan tidak palsu, jika dari penggunaan itu ditimbulkan kerugian;

ke-2.barang siapa dengan sengaja pada salinan atau petikan menyebutkan jumlah bea meterai yang dipungut bertentangan dengan kebenaran, jika karena pencatatan itu ditimbulkan kerugian.

"(2)Perbuatan-perbuatan yang dihukum menurut pasal ini dianggap sebagai kejahatan".

Pasal V.

Sesudah Bab IX ditambah Bab baru sebagai berikut :

"BAB IX A.

Tentang bea meterai dari tanda bukti pemberian kredit oleh Pemerintah dan Badan Pemberi Kredit.

Pasal 73 a.

- (1) Tanda dalam bentuk dan dengan nama apapun, baik yang dibuat oleh atau dihadapan notaris maupun yang dibuat di bawah tangan sepihak atau kedua pihak, yang digunakan sebagai bukti perjanjian hutang-piutang, di mana diberikan hutang oleh Pemerintah atau Badan pemberi kredit yang berjumlah lebih dari Rp. 1.000,-, baik dengan jaminan atau tidak, dikenakan bea sebesar lima puluh sen untuk tiap seratus rupiah.
- (2) Bea dihitung dari jumlah bulat seratus rupiah. Jumlah kurang dari seratus rupiah dibulatkan ke atas sampai jumlah penuh seratus rupiah.
- (3) Jika tanda tersebut dalam ayat (1) dibuat dalam lebih dari

satu lembar, atau jika dari tanda demikian dibuatkan salinan atau petikan, maka lembar-lembar yang lebih dari satu dan salinan serta petikan, dibebaskan dari bea, asalkan atas lembar pertama atau lembar aslinya telah dilunasi bea menurut semestinya dan demikian itu dinyatakan oleh pegawai negeri pada lembar-lembar lain, salinan atau petikan.

- (4) Jika tanda disebut pada ayat (1) dibuat di luar negeri, maka tanda itu sebelum digunakan di Indonesia, harus terlebih dahulu diajukan kepada pegawai negeri untuk dibubuhi meterai menurut mestinya.

Lembaran-lembaran dari tanda tersebut yang lebih dari satu atau salinan serta petikan tanda itu dibebaskan dari bea meterai, asalkan lembar aslinya atau salah satu lembar telah dilunasi beanya menurut semestinya dan demikian itu dinyatakan oleh pegawai negeri pada lembar-lembar lain atau pada salinan serta petikan.

Pasal 73 b.

Jika dibuat suatu tanda bukti perjanjian hutang-piutang termaksud pada pasal 73 a ayat (1) atau ayat (4), dengan tidak dilunasi beanya sebagaimana mestinya, maka dikenakan denda sebanyak seratus kali bea yang kurang atau tidak dibayar, dengan minimum seratus rupiah.

Pasal 73 c.

- (1) Bea meterai termaksud dalam Bab ini dilunasi dengan menggunakan meterai tempel atau dengan cara yang ditentukan dalam pasal 104.

- (2) Pelunasan bea meterai dari tanda yang dibuat di luar Indonesia dilakukan dengan penyerahan tanda itu kepada pegawai negeri untuk dimeterai.

Pasal 73 d.

Bea Meterai tanda-tanda termaksud dalam Bab ini terhutang oleh debitur, kecuali jika oleh pihak-pihak ditentukan lain.

Pasal 73 e.

Dibebaskan dari pengenaan bea meterai menurut Bab ini ialah :

- a. tanda yang dibuat dari perjanjian hutang-piutang, di mana oleh suatu badan pemberi kredit, baik yang berkedudukan di luar Indonesia maupun yang berkedudukan di Indonesia, diberikan kredit kepada Pemerintah Republik Indonesia.
- b. surat gadai yang diberikan oleh Jawatan Pegadaian kepada peminjam".

Pasal VI.

Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang ini mulai berlaku pada hari diundangkan dan untuk pertama kali dilakukan terhadap tanda yang dibuat sesudah tanggal 31 Desember 1959.

Agar supaya setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang ini dengan penempatan dalam Lembaran-Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Bogor
pada tanggal 26 September 1959.
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

SOEKARNO.

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 29 September 1959.
Menteri Muda Kehakiman,

ttd.

SAHARDJO.

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN PEMERINTAH PENGGANTI UNDANG-UNDANG
NOMOR 18 TAHUN 1959
TENTANG
PERUBAHAN DAN TAMBAHAN "ATURAN BEA METERAI 1921".

Pasal I.

Maksud dari pasal ini ialah untuk menyesuaikan istilah-istilah yang berasal dari jaman penjajahan dengan susunan ketata-negaraan sekarang.

Pasal II.

Dengan Staatsblad 1948 No. 154 pasal 23 ayat (2) dicabut kembali. Adapun yang menjadi alasan pencabutan itu ialah pendapat bahwa wewenang rakyat untuk mengajukan surat-surat permohonan kepada Pemerintah tidak dibatasi.

Pendapat demikian itu yang didasarkan pada azas demokrasi dapat dihargai. Tetapi dalam kenyataannya wewenang yang diberikan itu disalahgunakan oleh orang-orang sehingga dalam tahun-tahun terakhir ini beratus-ratus surat permohonan diterima oleh Pemerintah serta alat-alatnya, sehingga Pemerintah "kuwalahan" untuk mengerjakan surat-surat permohonan itu. Dari berbagai-bagai jawatan diterima keluhan-kesah yang menggambarkan betapa besarnya kesulitan-kesulitan yang dihadapi itu.

Jumlah bea meterai sebanyak Rp. 3,- untuk surat-surat yang ditujukan kepada Pemerintah, mengingat nilai rupiah pada waktu ini, sudah tidak lagi dapat dipandang sebagai penghalang untuk mengajukan surat-surat demikian, sehingga tidak pula dapat dikatakan bahwa azas demokrasi dibatasi karenanya. Lebih-lebih karena untuk mereka yang tidak mampu ada pengecualian yang diatur

dalam pasal 31 II No 35. Mengingat pula bahwa keadaan keuangan Negara pada dewasa ini kurang baik, maka pelaksanaan kembali pasal 23 ayat (2) akan merupakan sekedar peringanan beban Pemerintah.

Pasal 23 ayat (1) dan (3) merupakan terjemahan dari bunyi kata resmi yang masih tertulis dalam bahasa Belanda.

Penjelasan pasal 23 ayat (2).

Dengan berlakunya perarutan ini maka semua surat-surat permohonan yang ditujukan kepada Pemerintah, baik pada Pemerintah Pusat maupun kepada Pemerintah Daerah, pula yang ditujukan kepada hakim-hakim pengadilan, kepada pegawai negeri dalam jabatannya, termasuk juga pegawai Pemerintah Daerah, kepada juru-juru pemisah, dan juga yang diajukan kepada badan hukum yang didirikan oleh Pemerintah, yang semata-mata melakukan sebagian dari tugas Pemerintah seperti misalnya perusahaan-perusahaan yang termasuk Indische Bedrijvenwet (Staatsblad 1927 No. 419) dikenakan bea meterai Rp. 3,-.

Dengan surat permohonan dimaksudkan surat-surat yang mengandung isi, atas mana badan-badan atau orang yang disebut dalam ayat (2) harus memberikan keputusan. Jadi bila atas surat itu oleh yang berwajib tidak perlu diambil keputusan, atau sudah nyata bahwa surat permohonan tidak akan dapat ditolak, umpamanya suatu permohonan untuk mendapat salinan surat hak milik (eigendomsacte) maka surat permohonan demikian itu bukan surat permohonan dalam arti Aturan Bea Meterai, dan tidak perlu dibubuhi meterai Rp. 3,-, Sebagai contoh surat-surat permohonan yang harus dibubuhi -meterai Rp. 3,- ialah antara lain surat permohonan untuk berhenti dari jabatan dengan hormat; surat-surat permohonan untuk mendapatkan surat keterangan kelakuan baik dari pemongpraja; surat permohonan untuk mendapatkan ijin mendirikan rumah; surat permohonan untuk mendirikan perusahaan; surat permohonan untuk mendapat cuti besar dan sebagainya.

Pula surat permohonan yang ditujukan kepada Perwakilan-perwakilan Indonesia diluar negeri harus dibubuhi meterai sesuai dengan Peraturan Bea Meterai. Karena itu surat permohonan visum harus bemeterai Rp. 3,-, juga surat permohonan untuk mendapatkan keterangan kelakuan baik dan sebagainya.

Kecuali surat permohonan yang bersagkutan, maka keputusan-keputusannya baik yang asli maupun turunan atau salinan yang diberikan kepada yang berkepentingan dikenakan bea meterai Rp. 3,- kecuali jika dikenakan bea meterai lain.

Jika surat-surat permohonan kepada Pemerintah yang berdasarkan aturan Bea Meterai ini dikenakan bea meterai, tidak dibubuhi meterai sebagaimana mestinya, maka Pemerintah atau pejabat-pejabat Pemerintah bersandarkan pada pasal 15 ayat (1) tidak diperkenankan mempertimbangkan isi dari surat-surat permohonan termaksud.

Walaupun demikian tidak semua surat permohonan atau keputusan-keputusan atas surat demikian dikenakan bea meterai, karena Pemerintah untuk surat-surat permohonan tertentu dan pula untuk keputusan-keputusan tertentu, telah memberikan pengecualian dengan jalan pembebasan yang dimaksudkan dalam pasal 31 sub II.

Antara lain dibebaskan dari bea meterai:

- a. surat-surat tawaran pada penjualan umum pasal 31, II, ke-4,
- b. surat-surat permohonan yang diajukan oleh wajib pajak atau atas nama wajib pajak mengenai ketetapan pajak baik yang berupa surat keberatan maupun yang berupa surat permohonan biasa untuk mengubah jumlah hutang pajak. Sebaliknya surat permohonan untuk dibebaskan dari denda yang dikenakan berdasarkan pasal 9. Ordonansi Balik Nama (O.o.) ataupun untuk dibebaskan dari denda, karena terlambatnya membayar, dikenakan bea meterai Rp. 3,);
- c. surat permohonan yang diajukan oleh orang-orang yang tidak mampu (pasal 31, II ke-35);
- d. surat-surat permohonan untuk diperkenankan melihat surat-surat dalam Asip Negara yang diperlukan untuk membuat pembelaan mengenai kerugian yang dilakukan terhadap Negara pasal 31, II ke-42).

Pasal 38. pasal 39 ayat (3) dan pasal 41 ayat (1).

Berhubung dengan ditetapkannya bea meterai minimum sebesar satu rupiah (lihat pasal III) maka untuk menyesuaikan dengan itu meterai tetap bagi kwitansi dan sebagainya sebagaimana termuat dalam pasal 38 dikenakan bea meterai sebesar satu rupiah. Dengan alasan yang yang bea meterai yang termuat dalam pasal 39 ayat (3) dinaikkan pula sampai satu rupiah. Bergandengan dengan ini maka batas yang dimaksudkan dalam pasal 41 ayat (1) dinaikkan menjadi dua puluh lima rupiah. Kenaikan batas ini hingga Rp. 25,- mengingat dinaikkannya bea sampai Rp. 1,- adalah sudah sewajarnya.

Pasal 45 ke-4.

Menurut sistim hukum yang berlaku sebelum perang untuk pengenaan pajak diadakan diskriminasi antara orang-orang yang melakukan perkawinan-perkawinan dimuka penghulu, dan dimuka burgelijke stand. Bagi burgelijke stand lebih lanjut dibedakan pula antara Christen Indonesiers, Chinezen an Europeanen. Pada dewasa ini diskriminasi semacam itu tidak lagi pada tempatnya. Maka oleh sebab itu bea yang terhutang karena surat-surat kawin dan sebagainya disamaratakan, dan dikenakan rata-rata Rp, 4,50. Surat talak tau rujuk juga dengan itu mengalami perubahan yang sama.

Pasal 45 ke-14.

Dengan Peraturan Penguasa Militer No. 756/PMT/1957, yang kemudian diubah dengan Peraturan No. 875/PMT/1957, maka surat permohonan pewarga-negaraan (pasal 45 ayat (13) dikenakan meterai tetap antara Rp. 500,- s/d Rp. 1.000,-.

Kemudian dengan adanya Undang-undang Keadaan Bahaya tanggal 17 April 1958, berhubung dengan ketentuan pasal 60 Undang-undang itu, peraturan tersebut tidak berlaku lagi. Uang pewarga-negaraan kemudian diatur lebih lanjut dalam Undang-undang No. 6". tahun 1958, dalam pasal 5 ayat (2) f (Lembaran-Negara 1958 No. 113).

Walaupun demikian dirasa perlu untuk mengenakan gea meterai atas surat-surat permohonan pewarga-negaraan, lepas dari uang pewarga-negaraan sebagaimana diatur dalam Undang-undang No. 62 tahun 1958.

Bea Meterai atas surat-surat permohonan termaksud adalah

sesuai dengan sikap Pemerintah dalam hal mengenakan bea meterai atas semua surat permohonan yang ditujukan kepada Pemerintah, seperti telah diuraikan diatas tadi.

Pasal 69 ayat (3).

Dengan diadakan perubahan ayat ini maka surat-surat berharga jangka pendek (kort papier), dalam mana termasuk cheques, dikenakan bea tetap satu rupiah. Hal ini lebih sesuai dengan maksud pembuat Undang-undang yang juga mengenakan bea atas kwitansi sebanyak satu rupiah, Bea meterai satu rupiah tidak akan memberatkan pihak yang berkepentingan, karena pada umumnya surat cheques dikeluarkan untuk jumlah yang besar.

Pasal III.

Berhubung dengan berbagai-bagai kesulitan, maka Jawatan Pajak tidak akan mengeluarkan lagi meterai-meterai yang kurang dari Rp. 0,50. Bea minimum sekarang berhubung dengan itu ditetapkan satu rupiah.

Mengingat keadaan pada waktu ini, dimana nilai rupiah sudah merosot sedemikian rupa, maka jumlah satu rupiah sebagai bea minimum tidak akan dirasa sebagai tekanan berat. Pun dapat dikatakan bahwa bea minimum sebesar itu tidak akan mengganggu jalannya lalu-lintas perdagangan. Justeru dalam perdagangan, dimana tanda-tanda itu merupakan bukti yang penting dan sangat diperlukan oleh para pemegang tanda dan pada galibnya meliputi jumlah yang besar-besar, bea minimum sebesar itu secara presentuil tidak mempunyai arti sama sekali.

Ketentuan ini dicantumkan sebagai ketentuan umum dan tidak secara perubahan pasal demi pasal. Jadi dimana terhutang meterai, baik meterai yang sebanding maupun meterai yang tetap dalam jumlah-jumlah yang kurang dari satu rupiah, harus dibaca satu rupiah.

Pasal IV

Ketika dalam tahun 1948 meterai dagang dihapuskan, maka sebagai alasan penghapusan diajukan bahwa :

- 1e. hasil dari meterai dagang itu tidak sedemikian banyak, sehingga penghapusannya tidak akan memberi pengaruh yang berarti terhadap keuangan Negara;
- 2e. kesukaran-kesukaran perihal pengawasan, mengingat kurangnya tenaga-tenaga menengah yang tersedia dalam Jawatan Pajak. Pada dewasa ini keadaan sudah berubah.

Alasan yang kesatu, berhubung dengan naiknya harga akan mengakibatkan bahwa jumlah meterai dagang akan dihitung dari jumlah-jumlah yang lebih besar. Jika sebelum perang harga beras dicatat sebesar Rp. 0.06, pada waktu ini dapat-dihadapkan angka rata-rata Rp. 4,-, yang berarti hampir 70 kali lipat. Dengan menggunakan presentase yang sama, hasil pemasukan meterai dagang dapat diharapkan naik. Maka dengan demikian alasan yang kesatu sudah tidak lagi mempunyai nilai seperti pada waktu dahulu.

Mengenai alasan yang kedua sejak tahun 1948 Jawatan Pajak telah berusaha sekerasnya untuk mengatasi kekurangan akan pegawai menengah yang terdidik, dan hingga kini kekurangan akan pegawai terdidik sudah sebagian terpenuhi. Maka berhubung dengan tersedianya tenaga-tenaga yang dapat disertai dengan pengawasan alasan kedua sudah tidak lagi merupakan halangan bagi Jawatan Pajak. Dengan dihidupkannya kembali meterai dagang ini, maka keadaan kembali lagi seperti sebelum dihapuskannya pasal mengenai meterai dagang. Dalam teks pasal-pasal yang bersangkutan dengan meterai dagang dimuat seluruhnya.

Berhubung dengan kenaikan harga seperti telah diuraikan di atas dirasa dapat dipertanggung-jawabkan jika batas yang semula hanya Rp. 4.000,- dalam jangka waktu empat belas hari dinaikkan menjadi Rp. 100.000,-. Hal ini mengingat pula, agar supaya pedagang kecil yang melayani kebutuhan rakyat jelata tidak terkena meterai dagang itu.

Bergandengan dengan dihidupkannya kembali meterai dagang ini, maka perlu pula diberlakukan lagi pasal 120 ayat (2) dan pasal 122 ayat (1) dan (2), yaitu yang mengenai pengembalian meterai dagang yang kebanyakan dibayar dan yang mengenai hukuman pidana tentang kejahatan yang dilakukan dalam rangka meterai dagang,

Pasal V.

Bab IXA ini merupakan Bab baru, yang diadakan berhubung tanda-tanda mengenai pemberian hutang uang oleh badan pemberi kredit (crediet instelngen) dikenakan bea meterai yang jumlahnya menyimpang dari bea terhutang untuk tanda-tanda tersebut sebelum berlakunya peraturan ini.

Peraturan baru ini hanya meliputi perjanjian hutang-piutang lebih dari Rp. 1.000,- dan yang diberikan oleh suatu badan pemberi kredit. Pun tidak diadakan pembedaan apakah untuk perjanjian itu diadakan jaminan ataupun tidak. Tanda perjanjian hutang-piutang Rp. 1.000,- atau kurang dikenakan bea meterai Rp. 1,-, sedang tanda perjanjian hutang-piutang tidak dengan badan pemberi kredit dikenakan bea Rp. 3,-.

Tidak diindahkan dalam bentuk apa surat perjanjian hutang-piutang itu dibuat; tanda-tanda itu dapat dibuat dengan akta dibawah tangan atau dibuat oleh atau dihadapan notaris. Dapat pula dibuat surat aksep jangka-pendek atau jangka panjang oleh debitur.

Dengan berlakunya peraturan baru ini maka tanda-tanda tersebut dikenakan bea yang sama besarnya, ialah 1/2% dari jumlah hutang yang disebut pada tanda.

Dengan adanya pasal baru ini maka dapat dibedakan tiga soal:

- a. tanda-tanda yang memuat suatu perjanjian hutang-piutang dimana diberikan kredit setinggi-tingginya Rp. 1.000,-;
- b. tanda-tanda yang memuat suatu perjanjian hutang-piutang dimana diberikan kredit lebih dari Rp. 1.000,- yang diberikan oleh suatu "credietinstelling";
- c. tanda seperti dibawah b yang dilakukan oleh bukan suatu "credietinstelling".

sub a. Tanda-tanda yang tergolong dalam golongan ini dikenakan bea meterai berdasarkan pasal 38 dibawah huruf 1 yaitu

Rp. 1,- dengan tidak memperhatikan apakah tanda-tanda itu dibuat oleh satu "credietinstelling" atau dibuat oleh orang pribadi.

sub b. Tanda yang termasuk golongan ini dikenakan bea berdasarkan Bab IXA. Yang dimaksud dengan "credietinstelling" ialah badan-badan atau lembaga-lembaga yang lazim memberi crediet kepada orang atau badan, baik dengan memakai jaminan atau tidak. Tidak menjadi syarat bahwa badan itu harus mempunyai bentuk badan hukum. Dalam pengertian "credietinstelling" oleh karena itu termasuk bank kredit, seperti Bank Dagang, Bank Pasar, Bank Hypotik, Koperasi-koperasi Simpan-Pinjam, bank biasa yang memberi kredit dan sebagainya. Bea yang terhutang dihitung dari jumlah hutang sebesar 1/2% dari hutang yang diberikan, sebelum dipotong ongkos-ongkos.

sub c. Tanda yang dibuat antara orang pribadi mengenai pinjaman yang melebihi jumlah Rp. 1.000,- baik dengan jaminan atau tidak, dikenakan bea tetap sebanyak Rp. 3,- yaitu meterai umum berdasarkan pasal 23. Berhubung bea terhutang akan meliputi jumlah yang besar, maka melunasi bea dapat dilakukan dengan memakai meterai tempel atau dengan tunai di Kas Negara dengan memakai surat kuasa untuk menyettor (s.k.u.m.) yang dapat diminta dari Inspeksi Keuangan. Lembar-lembar lain dan salinan atau petikan dapat dibebaskan dari bea meterai, asalkan lembar pertama atau aslinya telah dimererai cukup, hal mana harus dinyatakan pada lembar-lembar lain dan salinan atau petikan itu oleh Kepala Kantorpos.

Pasal VI.

Cukup jelas.

Termasuk Lembaran-Negara No. 111 tahun 1959.

Diketahui:
Menteri Muda Kehakiman,

ttd.

SAHARDJO.

CATATAN

Kutipan: LEMBARAN NEGARA DAN TAMBAHAN LEMBARAN NEGARA TAHUN 1959
Sumber: LN 1959/111; TLN NO. 1867